

**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**NOMOR : 08/M-PDT/KB/III/2012**

**NOMOR : 0201a/H20/DN/2012**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH TERTINGGAL**

**MENUJU MASYARAKAT MANDIRI**

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua belas bertempat di Jayapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Festus Simbiak, M. Pd** : Rektor Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih yang berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Abepura, Jayapura yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dan memberikan kontribusi dalam hal pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal menuju masyarakat mandiri serta dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pemberdayaan masyarakat desa tertinggal menuju desa mandiri melalui kerjasama program, antara lain Riset dan Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat (KKN BBM), dalam rangka menuju Kabupaten Mandiri;
- b. Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten tertinggal sebagai wujud pelaksanaan misi Universitas Cenderawasih dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- c. Pembangunan daerah tertinggal melalui bidang peningkatan sumberdaya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial budaya, dan penanganan daerah khusus.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama.

#### Pasal 5


#### PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan



PIHAK KEDUA,

Drs. FESTUS SIMBIAK, M.Pd



Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI